



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN  
Nomor Identitas : 3372030908950003  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 09 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Sawahan Rt. 01 Rw. 012 Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2023, dan telah ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023.
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap di Persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MAS JOKO WIWOHO, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Amarta No.7 Rt.05 RW 11 Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2023 Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 11 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Surat Dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum,
- Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan
- Serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta membayar denda sebesar Rp. Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. AD 4640 ZA, *Dikembalikan kepada saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA.*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam beserta simcard no . 085803423879, *Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Muchamad Agus Saputro alias Mamat Bin Talimin dan saksi Rafiskha Arga Bagaskara Bin Sutardi (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jl. Kahuripan Selatan Rt.004 Rw.012 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat dengan imbalan mengkonsumsi sabu bersama. Sampai kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menyampaikan akan menjemput terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AD 4640 ZA. Selanjutnya saksi RAFISKHA ARGAS

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah Sangkrah dan setelah bertemu, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membonceng.

- Bahwa saat perjalanan mengambil pesanan sabu, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA kembali menyampaikan kepada terdakwa bila sabu yang sudah dipesan berhasil diambil, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama, dan ajakan tersebut terdakwa setuju. Dan selang waktu yang tidak terlalu lama, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu dengan petunjuk pengambilan "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa dan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA sampai pada alamat yang dimaksud, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada disepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menemukan paket sabu yang telah dipesannya dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang terbungkus potongan isolasi warna kuning dan langsung diambil oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA. Dan saat saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA bermaksud untuk menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH, saksi KRISTIAWAN, H.S, SH, bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA hingga ditemukan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA, selanjutnya terdakwa, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA dan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli, atau menerima, narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Muchamad Agus Saputro alias Mamat Bin Talimin dan saksi Rafiskha Arga Bagaskara Bin Sutardi (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jl. Kahuripan Selatan Rt.004 Rw.012 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat dengan imbalan mengkonsumsi sabu bersama. Sampai kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menyampaikan akan menjemput terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AD 4640 ZA. Selanjutnya saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah Sangkrah dan setelah bertemu, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA membonceng.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan mengambil pesanan sabu, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA kembali menyampaikan kepada terdakwa bila sabu yang sudah dipesan berhasil diambil, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama, dan ajakan tersebut terdakwa setuju. Dan selang waktu yang tidak terlalu lama, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu dengan petunjuk pengambilan "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa dan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA sampai pada alamat yang dimaksud, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada disepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menemukan paket sabu yang telah dipesannya dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang terbungkus potongan isolasi warna kuning dan langsung diambil oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA. Dan saat saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA bermaksud untuk menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH, saksi KRISTIAWAN, H.S, SH, bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA hingga ditemukan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA, selanjutnya terdakwa, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA dan barang bukti narkoba tersebut dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi AGUS WAHYUDI, SH., dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Jl. Kahuripan Selatan Rt.004 Rw.012 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta bersama dengan team dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta.
- Bahwa pada penangkapan yang saksi lakukan bersama tim juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan yang berisi sabu yang terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win filter warna merah yang saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA genggam di tangan kanannya.
- Bahwa awal mula penangkapan terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyampaikan tentang adanya tindak pidana narkotika sehingga terdakwa bersama team melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir Jalan Kahuripan Selatan Rt.004 Rw.012 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, saksi melihat saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA dengan ciri-ciri yang sama yang diberikan dari informasi masyarakat tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket/plastic kliptransparan yang berisi sabu yang terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win filter warna merah yang saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA genggam di tangan kanannya.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mengaku pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib menghubungi Sdra. GAPUK (dalam pencarian) melalui pesan whatsapp yang pada intinya memesan sabu sebanyak 1 gram. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat karena saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA tidak mempunyai sepeda motor dan terdakwa menyampaikan kepada saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA bahwa terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, jika nanti ada sepeda motor akan menghubungi saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA. Kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menghubungi terdakwa kembali dan menjemput terdakwa di daerah Sangkrah dan meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membonceng.
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, saksi melihat saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA turun dari kendaraan, untuk mengambil sabu sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menemukan paketan sabu yang dibelinya dan dikuasai menggunakan tangan kanan, setelah beberapa langkah dari mengambil sabu datang saksi bersama petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA serta terdakwa, dan ternyata ditemukan sabu yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi KRISTIAWAN H.S., SH., dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Jl. Kahuripan Selatan Rt.004 Rw.012 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta bersama dengan team dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta.
- Bahwa pada penangkapan yang saksi lakukan bersama tim juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan yang berisi sabu yang terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win filter warna merah yang saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA genggam di tangan kanannya.
- Bahwa awal mula penangkapan terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyampaikan tentang adanya tindak pidana narkoba sehingga terdakwa bersama team melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir Jalan Kahuripan Selatan Rt.004 Rw.012 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, saksi melihat saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA dengan ciri-ciri yang sama yang diberikan dari informasi masyarakat tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket/plastic kliptransparan yang berisi sabu yang terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win filter warna merah yang saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA genggam di tangan kanannya.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA mengaku pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib menghubungi Sdra. GAPUK (dalam pencarian) melalui pesan whatsapp yang pada intinya memesan sabu sebanyak 1 gram. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat karena saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA tidak mempunyai sepeda motor dan terdakwa menyampaikan kepada saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA bahwa terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, jika nanti ada sepeda motor akan menghubungi saksi RAFISKHA ARGHA

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGASKARA. Kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menghubungi terdakwa kembali dan menjemput terdakwa di daerah Sangkrah dan meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membonceng.

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, saksi melihat saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA turun dari kendaraan, untuk mengambil sabu sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menemukan paket sabu yang dibelinya dan dikuasai menggunakan tangan kanan, setelah beberapa langkah dari mengambil sabu datang saksi bersama petugas Kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA serta terdakwa, dan ternyata ditemukan sabu yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA Bin SUTARDI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku telah memberikan keterangannya didepan Penyidik dan semua keterangannya telah benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan terdakwa pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Jl. Kahuripan Selatan Rt.004 Rw.012 Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa pada waktu penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan yang berisi sabu yang terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win filter warna merah yang saksi genggam di tangan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan Nomor 081228685579 di tangan kiri saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib, saksi menghubungi GAPUK melalui pesan whatsapp yang pada intinya saksi memesan sabu sebanyak 1 gram, kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa yang pada intinya saksi ajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat karena saksi tidak mempunyai sepeda motor namun terdakwa menyampaikan sedang tidak ada kendaraan, akan tetapi bila nanti terdakwa ada kendaraan akan menghubungi balik terdakwa. Lalu diwaktu yang hampir bersamaan, Sdr. GAPUK membalas whatsapp dari terdakwa dan mengatakan pesanan terdakwa berupa sabu sebesar 1gram sudah ada dan nanti akan dikirim alamat web selanjutnya Sdra. GAPUK meminta agar saksi segera membayar pesanan sabunya harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bila saksi sudah mengambil sabu dialamat yang dimaksud. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian saksi menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 4640 ZA di daerah Sangkrah selanjutnya setelah ketemu, saksi meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi membonceng. dan saat perjalanan mengambil sabu tersebut, saksi menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama, dan disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat alamat pengambilan sabu dengan petunjuk pengambilan "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta). Setelah terdakwa sampai pada alamat yang dimaksud, saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada disepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 meter. Kemudian saksi menemukan paketan sabu yang saksi beli tersebut dan saksi kuasai dalam tangan kanannya, setelah beberapa langkah dari mengambil sabu, datang saksi bersama petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi hingga akhirnya ditemukan sabu yang sedang dikuasai oleh saksi.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan sabu tersebut.
- Bahwa telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya didepan Persidangan.
- Bahwa sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan Penyidik dan yang ada dalam BAPnya sudah benar semua.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir Jalan Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sesaat setelah mengambil sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 085803423879 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih NO.Pol AD 4640 ZA, sedangkan dari saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan beisi sabu, potongan isolasi warna kuning, bungkus rokok Win Filter warna merah dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan nomor 082127236160.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak terdakwa untuk mengambil sabu di sebuah alamat dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, sampai akhirnya sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi dihubungi saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah sangkrah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 4640 ZA. Selanjutnya terdakwa memboncengkan saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA menuju alamat pengambilan sabu yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



telah terdakwa dapatkan, dimana petunjuk pengambilan sabu tersebut adalah "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon manga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta).

- Bahwa saat perjalanan mengambil sabu, terdakwa ditawarkan oleh saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA untuk nanti mengonsumsi sabu bersama setelah sabu berhasil diambil, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa setelah sampai lokasi pengambilan sabu, saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu, sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 meter, kemudian setelah saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA menemukan paket sabu yang dimaksud, saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA membawa sabu tersebut dengan menggenggamnya dalam tangan kanan saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA, namun baru beberapa langkah dari mengambil sabu, saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA didatangi beberapa petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan kemudian penggeledahan hingga akhirnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu.
- Bahwa sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengaku terakhir kali mengonsumsi shabu sekitar bulan Desember 2022.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit SPM Honda Beat merah putih No. Pol. AD 4640 ZA
- 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam No. HP 085803423879

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si,

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/07/I/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 14 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan tes penyaringan urine Terdakwa Muchamad Agus Saputro als Mamat bin Talimin, dilakukan dengan menggunakan 6 parameter erk Gruge of Abuse Test Cup Exp 2024-09, dengan hasil NEGATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat.
2. Kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menyampaikan akan menjemput terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AD 4640 ZA.
3. Bahwa Selanjutnya saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah Sangkrah, lalu saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membonceng.
4. Bahwa saat perjalanan mengambil sabu, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menyampaikan kepada terdakwa bila sabu yang terdakwa pesan berhasil diambil, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama, dan ajakan tersebut terdakwa setuju.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



5. Bahwa selang waktu yang tidak terlalu lama, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu dengan petunjuk pengambilan "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa dan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA sampai pada alamat yang dimaksud, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada disepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
6. Bahwa kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menemukan paket sabu yang telah dipesannya dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang terbungkus potongan isolasi warna kuning dan langsung diambil oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA.
7. Bahwa saat saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA bermaksud untuk menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH, saksi KRISTIAWAN, H.S, SH, bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA hingga ditemukan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA, selanjutnya terdakwa, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA dan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
8. Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membeli sabu.
9. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU  
RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan  
sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka  
Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut  
Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan  
dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat  
(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat  
(1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh  
karena dakwaan berbentuk *Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu  
akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti  
maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan, demikian juga sebaliknya  
apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah Pasal 114 Ayat (1) Pasal 132  
ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-  
unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Orang
- Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan  
jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- **Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah  
siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab  
menyandang hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat  
diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang  
dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat.

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua,  
Terdakwa mengaku bernama MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin  
TALIMIN dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam  
surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat  
kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang  
dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

- **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri. Arti tanpa hak tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang bukti yang oleh penyidik telah disita dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tidak memiliki surat atau ijin dari Menteri Kesehatan, Dokter atau pihak berwajib dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menerima atau memiliki Narkotika golongan I, dan terdakwa sadar menerima atau menyimpan narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

- **Melakukan percobaan Atau Permufakatan Jahat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam Bab I Perihal Ketentuan Umum Pasal 1 poin 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat. Kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menyampaikan akan menjemput terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AD 4640 ZA. Selanjutnya saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah Sangkrah, lalu saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membonceng.
- Bahwa saat perjalanan mengambil sabu, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menyampaikan kepada terdakwa bila sabu yang terdakwa pesan berhasil diambil, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama, dan ajakan tersebut terdakwa setuju. Dan selang waktu yang tidak terlalu lama, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu dengan petunjuk pengambilan "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa dan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA sampai pada alamat yang dimaksud, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada disepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menemukan paket sabu yang telah dipesannya dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang terbungkus potongan isolasi warna kuning dan langsung diambil oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA. Dan saat saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA bermaksud untuk menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA didatangi oleh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi AGUS WAHYUDI, SH, saksi KRISTIAWAN, H.S, SH, bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA hingga ditemukan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA, selanjutnya terdakwa, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA dan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membeli sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur “Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba” telah terpenuhi menurut hukum;

- **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat. Kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menyampaikan akan menjemput terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AD 4640 ZA. Selanjutnya saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah Sangkrah, lalu saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA membonceng.

- Bahwa saat perjalanan mengambil sabu, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menyampaikan kepada terdakwa bila sabu yang terdakwa pesan berhasil diambil, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama, dan ajakan tersebut terdakwa setuju. Dan selang waktu yang tidak terlalu lama, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu dengan petunjuk pengambilan "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa dan saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA sampai pada alamat yang dimaksud, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada disepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menemukan paket sabu yang telah dipesannya dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang terbungkus potongan isolasi warna kuning dan langsung diambil oleh saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA. Dan saat saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA bermaksud untuk menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH, saksi KRISTIAWAN, H.S, SH, bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA hingga ditemukan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA, selanjutnya terdakwa, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA dan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu, dan terdakwa juga tidak mengetahui kapan, bagaimana dan dimana saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA membeli sabu, karena terdakwa hanya diajak oleh saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA, dan terdakwa bersedia ikut karena terdakwa berharap akan diberi sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rafiska Arga Bagaskara saat ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut dalam posisi sedang menguasai shabu shabu, dan **tidak** sedang melakukan transaksi baik menerima maupun menyerahkan shabu-sabhu, sehingga menurut hemat Majelis unsur “ menjual, membeli, menerima atau mejadi perantara jual beli Narkotika Golongan I “ **tidak terpenuhi**:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1)UU No.35 Th 1999 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan oleh karenanya Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO alias Mamat bin TALIMIN harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau persengkokolan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menyangkut hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (I) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat.

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

- **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri. Arti tanpa hak tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang bukti yang oleh penyidik telah disita dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tidak memiliki surat atau ijin dari Menteri Kesehatan, Dokter atau pihak berwajib dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan terdakwa sadar memiliki atau menyimpan narkotika jenis

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

- **Melakukan Percobaan Atau Persekongkolan Jahat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam Bab I Perihal Ketentuan Umum Pasal 1 poin 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat. Kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menyampaikan akan menjemput terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AD 4640 ZA. Selanjutnya saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah Sangkrah, lalu saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA meminta terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membonceng.

- Bahwa saat perjalanan mengambil sabu, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menyampaikan kepada terdakwa bila sabu yang terdakwa pesan berhasil diambil, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama, dan ajakan tersebut terdakwa setuju. Dan selang waktu yang tidak terlalu lama, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu dengan petunjuk pengambilan "1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah" yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa dan saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA sampai pada alamat yang dimaksud, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada disepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA menemukan paket sabu yang telah dipesannya dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang terbungkus potongan isolasi warna kuning dan langsung diambil oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA. Dan saat saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA bermaksud untuk menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH, saksi KRISTIAWAN, H.S, SH, bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA hingga ditemukan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA, selanjutnya terdakwa, saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA dan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saksi RAFISKHA ARG A BAGASKARA membeli sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur “Percobaan Atau Permutafakan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

- **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menghubungi terdakwa yang pada intinya mengajak untuk mengambil sabu di sebuah alamat. Kemudian sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menyampaikan akan menjemput terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AD 4640 ZA. Selanjutnya saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menjemput terdakwa di daerah Sangkrah, lalu saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA membonceng.
- Bahwa saat perjalanan mengambil sabu, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA menyampaikan kepada terdakwa bila sabu yang terdakwa pesan berhasil diambil, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama, dan ajakan tersebut terdakwa setuju. Dan selang waktu yang tidak terlalu lama, saksi RAFISKHA ARGAS BAGASKARA mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu dengan petunjuk pengambilan “1f. Perempatan Damri ke utara 200m kanan jalan @didalami bungkus rokok wild dibawah pohon mangga sesuai panah” yang dikirim melalui foto (pinggir Jln Kahuripan Selatan R.004

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta), lalu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa dan saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA sampai pada alamat yang dimaksud, saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa diminta untuk tetap berada di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA menemukan paket sabu yang telah dipesannya dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang terbungkus potongan isolasi warna kuning dan langsung diambil oleh saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA. Dan saat saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA bermaksud untuk menghampiri terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA didatangi oleh saksi AGUS WAHYUDI, SH, saksi KRISTIAWAN, H.S, SH, bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA hingga ditemukan 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi sabu terbungkus potongan isolasi warna kuning di dalam bungkus rokok Win Filter warna merah yang sedang dikuasai oleh saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA, selanjutnya terdakwa, saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA dan barang bukti narkoba tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu, dan terdakwa juga tidak mengetahui kapan, bagaimana dan dimana saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA membeli sabu, karena terdakwa hanya diajak oleh saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA, dan terdakwa bersedia ikut karena terdakwa berharap akan diberi sabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi RAFISKHA ARGHA BAGASKARA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 136 / NNF / 2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
  - BB – 336 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,73372 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa saat ditangkap oleh Anggota Polisi, Terdakwa bersama dengan saksi Rafiska Arga Bagaskara sedang menguasai/membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah dapat terpenuhinya unsur yang dimaksudkan dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka berdasarkan alat bukti yang Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau persengkongkolan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya dan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan sekedar mengenai pernyataan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, hal tersebut nanti akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidaire tersebut, oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi RAFISKA telah terbukti membawa, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, akan tetapi oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita saat ditangkap beratnya kurang dari 1(satu) gram, dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli, menerima, atau memberi, mengambil Narkotika jenis shabu bukan mengantar untuk dijual dan Shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rafiska, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa penguasaan Shabu oleh terdakwa dan saksi Rafiska tersebut dalam rangka untuk dipergunakan sendiri, karena pada prinsipnya seseorang yang akan mempergunakan Narkotika pasti terlebih dahulu harus menguasai narkotika tersebut, sehingga dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010, jo SEMA No.3 Th 2015 dan SEMA No.1 th 2017 , bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan dipergunakan sendiri tersebut termasuk sebagai penyalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena seseorang yang akan menggunakan Narkotika niscaya harus memiliki atau paling tidak harus menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat(1) Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu percobaan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I, akan tetapi karena faktanya barang bukti Shabu beratnya sedikit yaitu kurang dari 1 (satu) gram dan shabu tersebut akan dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain, serta hasil pemeriksaan urine terdakwa ternyata negatif terhadap parameter Methamphetamine, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 04 tahun 2010, jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA no.1 tahun 2017 dalam Hasil Rumusan Kamar Pidana, sehingga dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan menyimpangi penggunaan ancaman minimal bukan menggunakan dasar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Th 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 127 UU No 35 th 2009, karena faktanya Terdakwa hanya menemui Saksi Rafiska Arga Bagaskara dengan janji akan diajak memakai menggunakan Narkotika (shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat merah putih No. Pol. AD 4640 ZA
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam No. HP 085803423879

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan pasal 38, 39 KUHP dan terbukti dalam persidangan bahwa HP digunakan untuk berkomunikasi dalam

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa patut untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pertimbangan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) ;

## **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD AGUS SAPUTRO Als MAMAT Bin TALIMIN dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. AD 4640 ZA, Dikembalikan kepada saksi RAFISKA ARGAS BAGASKARA.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam beserta simcard no . 085803423879, Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari RABU, tanggal 7 JUNI 2023, oleh kami SARWONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HADI SUNOTO, S.H., M.H., dan BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari RABU, tanggal 14 JUNI 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH ZAKARIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh ARDHIAS ADHI WIBOWO, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI SUNOTO, S.H., M.H

SARWONO, S.H., M.Hum.

BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MUH ZAKARIM, S.H,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Skt